

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* masih belum cukup untuk mengurangi kekerasan *bullying* yang terjadi pada anak, karena terdapat keambiguan norma pada Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu tidak adanya penjelasan isi pasal terutama pada frasa “membiarkan” yang memiliki makna yang sangat luas. Kemudian masih kurangnya tingkat kesadaran dan pengetahuan orang tua, masyarakat, maupun staf pendidikan tentang apa saja tindakan dari kekerasan *bullying* dan bagaimana cara pencegahannya sehingga masih marak terjadi kasus kekerasan *bullying* terutama di lingkungan pendidikan.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* di masa yang akan datang bisa dilakukan dengan mencontoh Negara-Negara yang sudah menerapkan upaya preventif seperti Negara Finlandia yang menerapkan program *Kiusaamista Vastaan* atau KIVA, dan Negara Australia yang menerapkan program *Nasional Safe School Framework* (NSSF), kedua negara tersebut adalah sebagian contoh upaya preventif untuk penanggulangan terjadinya kekerasan *bullying* di lingkungan sekolah.

B. Saran

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan, untuk mengatasi kekurangan ini, perlu ada perbaikan dan penambahan regulasi yang lebih spesifik, upaya berkelanjutan dalam Pendidikan dan sosialisasi, kemudian pelaksanaannya masih memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal kesadaran hukum, dukungan bagi korban, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku *bullying* untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak korban *bullying* di Indonesia.
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengkaji lebih dalam mengenai aturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* pada masa yang akan datang. Salah satunya dengan menerapkan program penanggulangan kekerasan *bullying* di lingkungan pendidikan seperti program *Kiusaamista Vastaaan* (Kiva) yang digunakan Negara Finlandia, yang terbukti mengurangi *bullying* dan viktimisasi secara signifikan di tingkat sekolah dasar, dan juga meningkatkan kesukaan siswa terhadap sekolah, bahkan meningkatkan kinerja akademik di antara siswa.